

CLIENT UPDATE:

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”) telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan utama diantaranya adalah peningkatan investasi dan keterbukaan lapangan kerja. Berbagai peraturan di tingkat undang-undang yang mengatur berbagai sektor usaha diubah atau ditambah melalui UU Cipta Kerja.

Dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha, UU Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penerbitan Perizinan Berusaha di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko/*Risk Based Approach* (“**RBA**”). Dalam RBA, untuk menetapkan jenis Perizinan Berusaha yang akan diberlakukan untuk kegiatan usaha tertentu mengacu dan tergantung pada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Dengan penerapan RBA ini diharapkan akan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan sistem OSS. Dengan demikian, untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah, tentunya jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih *simple* dan *straight forward* dibandingkan dengan kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”) yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Adapun secara garis besar ketentuan-ketentuan dari PP No. 5/2021 ini yang menurut kami perlu diketahui oleh pelaku usaha, antara lain:

Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Memulai Dan Melakukan Kegiatan Usaha

Dalam Pasal 4 PP No. 5/2021 mengatur bahwa pelaku usaha wajib memenuhi beberapa persyaratan sebelum memulai dan melakukan kegiatan usahanya, yakni: (a) persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau (b) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PBBR**”). Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dalam poin a tersebut meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi dimana masing-masing persyaratan dasar tersebut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Selain itu, PBBR dalam poin b di atas, meliputi sektor: kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat, dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik; pertahanan dan keamanan; dan ketenagakerjaan.

Tingkat Risiko PBBR

PBBR dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha suatu kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat usaha tersebut diperoleh berdasarkan penilaian tingkat

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman 2 of 7

bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha, yang dilakukan dengan memperhitungkan: (a) jenis kegiatan usaha; (b) kriteria kegiatan usaha; (c) lokasi kegiatan usaha; (d) keterbatasan sumber daya; dan/atau (e) risiko volatilitas. Selain itu, penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi: (a) hampir tidak mungkin terjadi; (b) kemungkinan kecil terjadi; (c) kemungkinan terjadi; atau (d) hampir pasti terjadi.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, maka pemerintah menetapkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha menjadi: (a) kegiatan usaha berisiko rendah; (b) kegiatan usaha berisiko menengah; atau (c) kegiatan usaha berisiko tinggi.

Berikut adalah gambaran PBBR yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya:

		PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RISIKO RENDAH	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha ("NIB") = Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (2) PP No. 5/2021.	
RISIKO MENENGAH RENDAH	<ul style="list-style-type: none">NIB + Sertifikat Standar (pernyataan kesanggupan memenuhi standar dari pelaku usaha).UKL-UPL atau SPPL sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat 2 dan 3 PP No. 5/2021.	
RISIKO MENENGAH TINGGI	<ul style="list-style-type: none">NIB + UKL-UP/SPPL + Verifikasi + Sertifikat Standar sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan 197 PP No. 5/2021.	
RISIKO TINGGI	<ul style="list-style-type: none">NIB + Amdal/UKL-UPL + Verifikasi + Izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 201 PP No. 5/2021.	

Adapun penjelasan lebih lanjut dari gambaran di atas sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Nomor Induk Berusaha ("NIB") merupakan identitas pelaku usaha dan sekaligus sebagai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Selain itu, NIB yang

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman 3 of 7

dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil (“**UMK**”), berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal.

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi:

a. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah;

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah meliputi NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar disini dibuat dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS, yang maka standar tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan usaha. Perizinan Berusaha tersebut akan menjadi dasar untuk para pelaku usaha melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

b. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi juga meliputi NIB dan Sertifikat Standar. Namun, Sertifikat Standar pada kegiatan usaha berisiko menengah tinggi ini diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar ini, maka pelaku usaha wajib untuk membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kemudian berdasarkan surat pernyataan tersebut, pihak yang berwenang melalui sistem OSS akan menerbitkan Sertifikat Standar. Perizinan Berusaha yang terdiri dari NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi akan menjadi dasar untuk para pelaku usaha melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Izin yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. Persiapan kegiatan usaha yang dimaksud terdiri dari: pengadaan tanah; pembangunan bangunan gedung; pengadaan peralatan atau sarana; pengadaan sumber daya manusia; pemenuhan standar usaha; dan/atau kegiatan lain sebelum dilakukannya kegiatan operasional dan/atau komersial termasuk prastudi kelayakan atau studi kelayakan dan pembiayaan operasional selama masa konstruksi. NIB dan izin merupakan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Tahap kegiatan operasional dan/atau komersial ini terdiri dari: produksi barang/jasa; logistik dan distribusi barang/jasa; pemasaran barang/jasa; dan/atau kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

CLIENT UPDATE:

Pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha tingkat risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup serta kegiatan pembangunan bangunan gedung (pada tahap persiapan) dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan.

Catatan:

Pasal 15 ayat 5 PP No. 5/2021 mengatur bahwa apabila kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Dalam Lampiran I PP No. 5/2021 pelaku usaha dapat melihat tingkat risiko dari berbagai sektor kegiatan usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan lampiran tersebut, terdapat kemungkinan adanya perbedaan tingkat risiko meskipun kegiatan usahanya sama dikarenakan mengacu pada skala usaha dan luas lahannya. Skala usaha ini apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 ayat (4) PP No. 5/2021 merupakan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut ini kami sampaikan salah satu contoh sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I PP No. 5/2021:

Bidang Usaha			Risiko		
			Parameter Risiko		Tingkat Risiko
Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	
63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Besar Menengah	NA	Tinggi
			Kecil Mikro	NA	Rendah

Kemudian dalam Lampiran II PP No. 5/2021 pelaku usaha dapat melihat daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha pada berbagai sektor di PBBR. Berikut ini kami sampaikan salah satu contoh daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II PP No. 5/2021:

Bidang Usaha		Tingkat Risiko	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban
Kode KBLI	Judul KBLI			
45101	Perdagangan besar mobil baru	Risiko Rendah	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan standar K3L; Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; Memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban nomor 1,2,4 dan 5 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha; Kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat

CLIENT UPDATE:

			5. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian dan penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai barang yang akan didistribusikan.	tanggal 15 (lima belas).
--	--	--	--	--------------------------

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (“NSPK”) dari PBBR

Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan NSPK PBBR, dimana NSPK ini akan menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan PBBR oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman PBBR diatur lebih lanjut pada Lampiran III PP No. 5/2021. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan NSPK kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dimana Peraturan Kepala Daerah ini memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PBBR.

Pengawasan Terkait Penerapan PBBR

Pengawasan yang dimaksud adalah suatu upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha.

Terdapat beberapa hal yang menjadi indikator dalam pengawasan ini, antara lain:

- a. Tata ruang dan standar bangunan gedung;
- b. Standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. Standar kegiatan pelaksanaan usaha;
- d. Persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam NSPK sebagaimana tercantum dalam lampiran II PP No. 5/2021;
- e. Kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 218 PP No. 5/2021, terdapat dua jenis pengawasan yakni pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin ini dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dengan dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Sedangkan pengawasan insidental adalah pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga,

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


Halaman 6 of 7

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) pada waktu tertentu, yang dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan dan secara virtual. Pengawasan insidental ini dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh pemerintah.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya. Contoh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor pertanian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 PP No. 5/2021 yaitu meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, serta ekspor dan impor. Daftar Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini tercantum dalam Lampiran 1 PP No. 5/2021 pada masing-masing sektor.

Berikut merupakan bagan proses pengurusan PBBR secara umum:



Ketentuan Peralihan

PP No. 5/2021 berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan PBBR dalam PP No. 5/2021 ini dikecualikan terhadap Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Namun, terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha belum berlaku efektif sebelum PP ini berlaku, maka Perizinan Berusaha tersebut diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP ini. Selain itu, pelaku usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya PP ini melakukan pembaharuan data hak akses pada sistem OSS. Atas pembaruan data hak akses tersebut, sistem OSS memberikan notifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

[bagian ini sengaja dikosongkan]

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman 7 of 7

PP No. 5/2021 ini mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga PP terdahulu tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini atau tidak diatur secara khusus dalam PP ini.

Mei 2021

HARYANTO NURSATRIO & PARTNERS

Catatan:

Perlu diperhatikan bahwa segala informasi yang tertera dalam materi ini hanya merupakan informasi umum saja dan materi ini tidak dibuat sebagai saran hukum atau saran lainnya atas permasalahan/hal tertentu yang dapat diajukan sebagai acuan pengambilan keputusan. Siapapun yang membaca materi ini tidak dapat bertindak atas dasar materi yang disampaikan disini tanpa saran hukum profesional atas fakta-fakta dan keadaan tertentu yang dipermasalahkan. Penulis dengan ini melepaskan segala tanggung jawab kepada siapapun sehubungan dengan konsekuensi dari segala hal yang dilakukan atau tidak dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya yang mengandalkan isi dari materi ini.

Copyright © 2021 Haryanto Nursatrio & Partners. All Rights Reserved.